



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Mat Sukarno, Tempat/Tanggal lahir Pati/20 Februari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Pondok RT 6 RW 5, Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pti secara lisan dengan alasan bahwa ada beberapa kekeliruan yang harus diperbaiki agar tujuan dari permohonan ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Pemohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pti dicoret dari register perkara permohonan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami **Dian Herminasari, S.H., M.H.** selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Ngadiwon** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri Pemohon.

H a k i m

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ngadiwon

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00

PNBP Relas : Rp 10.000,00

PNBP Pencabutan Pemohonan : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)